



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Saweru;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 5 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 59/Pid.B/2024/PN

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sru tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencabulan" melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dengan tulisan berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek bermotif bunga berwarna hitam merah putih;
 - 1 (satu) lembar baju singlet berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam polos;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2024 pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-17/KEP.YAPEN/Eku.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jln. Baru Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" yaitu terhadap saksi korban Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saat korban an. Korban sedang duduk-duduk di pondok jualan pinang milik nene Ayemi bersama-sama dengan nene Ayemi dan sdri. Densemina Salomina Ayemi, kemudian Terdakwa lewat kemudian korban meminta tolong Terdakwa mengantarnya ke kolam kangkong milik nene Aruri untuk menemui nene Aruri, Terdakwa pun mengiyakan mengantar korban ke kolam kangkong, kemudian korban bersama-sama dengan Terdakwa, dalam perjalanan menemui nene Aruri di lokasi kolam kangkung miliknya, Terdakwa kemudian timbul niat ingin menyetubuhi korban, hingga kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan menarik korban masuk kedalam hutan-hutan di pinggir jalan raya jalan baru tarau, yang mana saat itu korban merontak sambil berkata "tete..ini bukan nene pu tempat, mari sudah tong ke nene" namun saat korban ingin berjalan keluar dari hutan-hutan, Terdakwa kemduian memegang pergelangan tangan korban dengan kuat dan memaksa menarik korban masuk kedalam semak-semak, kemudian setelah Terdakwa dan korban berada didalam semak-semak Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, yang mana saat itu korban sempat melawan namun Terdakwa mengancam akan memukul korban dengan berkata "ko tidur nanti sa pukul ko" karena takut kemudian menuruti Terdakwa dan kemduian Terdakwa memaksa membaringkan tubuh korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa memaksa membuka kedua paha korban hingga korban mengangkang, setelah itu Terdakwa mencoba memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak bisa masuk, hingga kemduian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang anus korban dan memaksa memasukkan kemaluannya ke lubang anus korban hingga korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, karena

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut diketahui oleh warga hingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang anus korban dan Terdakwa kembali memakai celananya dan kemudian langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan sakit, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/014/RS/2024/ pada tanggal 15 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Matheis Y. Tanati, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban Perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, Teraba bengkak pada daerah anus arah jam tujuh, arah jam sembilan koma Nyeri tekan pada daerah anus akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jln. Baru Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu terhadap saksi korban Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saat korban an. Korban sedang duduk-duduk di pondok jualan pinang milik nene Ayemi bersama-sama dengan nene Ayemi dan sdr. Densemina Salomina Ayemi, kemudian Terdakwa lewat kemudian korban meminta tolong Terdakwa mengantarnya ke kolam kangkong milik nene Aruri untuk menemui nene Aruri, Terdakwa pun mengiyakan mengantar korban ke kolam kangkong, kemudian korban bersama-sama dengan Terdakwa, dalam perjalanan menemui nene Aruri di lokasi kolam kangkong miliknya, Terdakwa kemudian timbul niat ingin menyetubuhi korban, hingga kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang tangan korban dan menarik korban masuk kedalam hutan-hutan di pinggir jalan raya jalan baru tarau, yang mana saat itu korban merontak sambil berkata "tete..ini bukan nene pu tempat, mari sudah tong ke nene" namun saat korban ingin berjalan keluar dari hutan-hutan, Terdakwa kemudian memegang pergelangan tangan korban dengan kuat dan memaksa menarik korban masuk kedalam semak-semak, kemudian setelah Terdakwa dan korban berada didalam semak-semak Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, yang mana saat itu korban sempat melawan namun Terdakwa mengancam akan memukul korban dengan berkata "ko tidur nanti sa pukul ko" karena takut kemudian menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa memaksa membaringkan tubuh korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa memaksa membuka kedua paha korban hingga korban menganggang, setelah itu Terdakwa mencoba memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak bisa masuk, hingga kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lubang anus korban dan memaksa memasukkan kemaluannya ke lubang anus korban hingga korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, karena Terdakwa takut diketahui oleh warga hingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang anus korban dan Terdakwa kembali memakai celananya dan kemudian langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan sakit, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/014/RS/2024/ pada tanggal 15 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Matheis Y. Tanati, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban Perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, Teraba bengkak pada daerah anus arah jam tujuh, arah jam sembilan koma Nyeri tekan pada daerah anus akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dengan diambil janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 3 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keluarga jauh;
 - 4 Bahwa pada tanggal yang sudah saksi lupa, sekitar awal bulan Juni Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Jalan Baru Tarau, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, awalnya saksi sedang berjalan bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah nenek Aruri, namun pada saat di perjalanan, Terdakwa tiba-tiba memegang tangan saksi dengan kekuatan yang besar lalu menarik saksi menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, kemudian saksi berkata "Tete, ini bukan nene pung tempat, mari tong ke nene", tapi Terdakwa langsung memaksa saksi untuk berbaring di atas semak-semak dan membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan saksi, selanjutnya saksi sempat melawan namun Terdakwa mengatakan "ko tidur cepat nanti sa pukul ko", sehingga saksi merasa takut lalu menuruti kehendak Terdakwa tersebut, setelah itu dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh saksi dari atas lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus saksi sehingga saksi merasakan sakit dan berteriak, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya (penis), selanjutnya memakai pakaiannya lalu pergi meninggalkan saksi sendiri di semak-semak, setelah itu saksi kembali menggunakan pakaiannya dan pulang ke rumah. Selanjutnya setibanya di rumahnya, saksi kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saudari Amertina Maniakori;
 - 5 Bahwa saksi mengikuti kehendak Terdakwa oleh karena saksi merasa takut dan terancam keselamatannya akibat perkataan Terdakwa;
 - 6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian anus dan merasakan trauma;
 - 7 Bahwa saksi dengan Terdakwa bukanlah sepasang suami-isteri ataupun sepasang kekasih;
 - 8 Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga;
 - 9 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yakob Maniakori, dengan diambil janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keluarga jauh;

11 Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, saksi yang baru pulang kerja bertemu dengan Saudari Amertina Maniakori, lalu Saksi Amertina Maniakori mengatakan "coba ko cek ade dia, karena kemarin ade dia ada cerita sama nene torang bahwa Tete ada ajak dia ke belakang Gereja Makedonia Tarau, terus ada berbuat dengan ade", mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke rumahnya, setelah itu saksi bertemu dengan Saksi Korban dan memeriksa kebenaran kejadian tersebut lalu Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dengan kekuatan yang besar lalu menarik Saksi Korban menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasa takut lalu menuruti kehendak Terdakwa tersebut, setelah itu dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Saksi Korban. Setelah mendengar hal tersebut, saksi sempat marah dan memukul Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kepulauan Yapen;

12 Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa bukanlah sepasang suami-isteri ataupun sepasang kekasih;

13 Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

14 *Visum Et Repertum* terhadap Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matheis Y. Tanati sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, teraba bengkak pada daerah anus arah jam tujuh, arah jam sembilan koma nyeri tekan pada daerah anus akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibaca dan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

15 Bahwa pada tanggal yang sudah Terdakwa lupa, sekitar awal bulan Juni Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, awalnya Terdakwa diminta bantuan oleh Saudari Karlince Ayemi untuk mengantarkan Saksi Korban menuju ke rumah Saudari Bei Arui, lalu saat Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi Korban ketika berada di Jalan Baru Tarau, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, muncul nafsu birahi dari Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang tangan Saksi Korban dengan kekuatan yang besar lalu menarik Saksi Korban menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, kemudian Saksi Korban berkata "Tete, ini bukan nene pung tempat, mari tong ke nene", tapi Terdakwa langsung memaksa Saksi Korban untuk berbaring di atas semak-semak dan membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban sempat melawan namun Terdakwa mengatakan "ko tidur cepat nanti sa pukul ko", sehingga Saksi Korban lalu menuruti kehendak Terdakwa tersebut, setelah itu dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan berteriak, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya (penis), selanjutnya memakai pakaiannya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri di semak-semak;

16 Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri hingga ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Kabuena Serui;

17 Bahwa Saksi Korban bukanlah isteri ataupun kekasih Terdakwa;

18 Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

19 Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

20 Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- 21 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dengan tulisan berwarna kuning;
- 22 1 (satu) lembar celana kain pendek bermotif bunga berwarna hitam merah putih;
- 23 1 (satu) lembar baju singlet berwarna biru;
- 24 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 25 Bahwa pada sekitar awal bulan Juni Tahun 2024, sekitar pukul 16.00 WIT, berawal dari Terdakwa diminta bantuan oleh Saudari Karlince Ayemi untuk mengantarkan Saksi Korban menuju ke rumah Saudari Bei Arui, lalu saat Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi Korban ketika berada di Jalan Baru Tarau, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, muncul nafsu birahi dari Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang tangan Saksi Korban dengan kekuatan yang besar lalu menarik Saksi Korban menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, kemudian Saksi Korban berkata "Tete, ini bukan nene pung tempat, mari tong ke nene", tapi Terdakwa langsung memaksa Saksi Korban untuk berbaring di atas semak-semak dan membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban sempat melawan namun Terdakwa mengatakan "ko tidur cepat nanti sa pukul ko", sehingga Saksi Korban merasa takut dan terancam keselamatannya maka Saksi Korban menuruti kehendak Terdakwa tersebut, setelah itu dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan berteriak, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan alat kelaminnya (penis), selanjutnya memakai pakaiannya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri di semak-semak; 26 Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/014/RS/2024 terhadap Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matheis Y. Tanati sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 15 Juni 2024, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, teraba bengkak pada daerah anus arah jam tujuh, arah jam sembilan koma nyeri tekan pada daerah anus akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terbukti, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi atau nafsu seksual, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada serta perbuatan ataupun tindakan lainnya yang menyentuh bagian sensitif dari tubuh seseorang yang dapat membangkitkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa dalam pasal *in casu*, mengartikan bahwa Terdakwa berkehendak dengan menggunakan instrumen/cara/alat penggerak berupa kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa untuk melakukan perbuatan cabul serta Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Menimbang, bahwa kata penghubung 'atau' dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui, bahwa pada sekitar awal bulan Juni Tahun 2024, sekitar pukul 16.00 WIT, berawal dari Terdakwa diminta bantuan oleh Saudari Karlince Ayemi untuk mengantarkan Saksi Korban menuju ke rumah Saudari Bei Arui, lalu saat Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi Korban ketika berada di Jalan Baru Tarau, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, muncul nafsu birahi dari Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang tangan Saksi Korban dengan kekuatan yang besar lalu menarik Saksi Korban menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, kemudian Saksi Korban berkata "Tete, ini bukan nene pung tempat, mari tong ke nene", tapi Terdakwa langsung memaksa Saksi Korban untuk berbaring di atas semak-semak dan membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban sempat melawan namun Terdakwa mengatakan "ko tidur cepat nanti sa pukul ko", sehingga Saksi Korban merasa takut dan terancam keselamatannya maka Saksi Korban menuruti kehendak Terdakwa tersebut, setelah itu dalam posisi terlentang, Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan berteriak, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya (penis), selanjutnya memakai pakaiannya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri di semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim, **perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Saksi Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu birahi atau nafsu seksual** yang telah mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian anusnya, hal ini didukung pula berdasarkan *Visum Et Repertum* terhadap Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matheis Y. Tanati sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, teraba bengkak pada daerah anus arah jam tujuh, arah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sembilan koma nyeri tekan pada daerah anus akibat trauma benda tumpul", maka dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa untuk melakukan perbuatan cabulnya, Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dengan kekuatan yang besar lalu menarik Saksi Korban menuju ke sekitar belakang Gereja Makedonia Tanao Tarau, hal mana dengan perbedaan ukuran tubuh, kekuatan dan tenaga yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban tidak berdaya sehingga Saksi Korban tidak bisa melawan dan melepaskan genggaman Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga sempat mengatakan "ko tidur cepat nanti sa pukul ko", yang membuat Saksi Korban merasa takut dan terancam keselamatannya sehingga Saksi Korban menuruti kehendak Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya ancaman kekerasan memaksa Korban untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa hal yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatan cabul oleh karena muncul nafsu birahi/seksual dari Terdakwa terhadap Saksi Korban walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak patut/pantas, dilarang dan bertentangan dengan norma agama ataupun norma kesusilaan karena dilakukan terhadap seorang perempuan/wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam ketentuan **Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi seseorang serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat oleh karena itu setiap perempuan berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi seseorang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan seksual ataupun setiap orang yang melakukan tindak pidana lainnya serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

27 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

28 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban merasakan trauma;

Keadaan yang meringankan:

29 Terdakwa belum pernah dipidana;

30 Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai di depan persidangan;

31 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dengan tulisan berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek bermotif bunga berwarna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar baju singlet berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam polos;

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan kejahatannya, maka demi kepentingan untuk menghindari trauma yang mendalam dan ingatan Saksi Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan susila** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dengan tulisan berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek bermotif bunga berwarna hitam merah putih;
 - 1 (satu) lembar baju singlet berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hitam polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.**, dan **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Helfien Somalay, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sru